



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN MAGANG  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Magang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN MAGANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Magang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur dalam rangka Pelayanan Magang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dalam proses Penerimaan Peserta/ Anak Didik Magang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 12 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN MAGANG KPU KABUPATEN SANGGAU**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU**

**SUBBAGIAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,  
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM**

Nomor SOP

37/QRV/06/6103/2026

Tanggal Pengesahan

12 Februari 2026

Disahkan Oleh

Sekretaris,



Andi Hasanuddin

NIP. 19701003 199803 1 004

Nama SOP

PELAYANAN MAGANG KPU KABUPATEN  
SANGGAU

**DASAR HUKUM**





1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami alur penerimaan mahasiswa/siswa magang;
2. Memahami ketentuan tata naskah dinas sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Disposisi;</li> <li>3. Surat menyurat elektronik/non elektronik.</li> </ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak dilaksanakan sesuai prosedur, akan mengakibatkan terhambatnya pelayanan penerimaan mahasiswa/siswa magang	Laporan Pelaksanaan Magang

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Ketua	Sekretaris	Kasubbag	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan surat permohonan magang dari kampus/sekolah kepada Ketua KPU Kabupaten Sanggau						Surat permohonan magang dari kampus/sekolah kepada KPU Kabupaten Sanggau	10 menit	Surat permohonan magang dari kampus/sekolah kepada KPU Kabupaten Sanggau	
2	Ketua KPU Kabupaten Sanggau mendisposisi surat permohonan magang kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau						Surat permohonan magang dari kampus/sekolah kepada KPU Kabupaten Sanggau	15 menit	Disposisi Surat permohonan magang dari kampus/sekolah kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau	
3	Apabila disetujui, Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau mendisposisi Kasubbag Parmas dan SDM untuk membuat surat persetujuan magang dari KPU Kabupaten Sanggau						Disposisi Surat permohonan magang dari kampus/sekolah kepada KPU Kabupaten Sanggau	15 menit	Disposisi Surat persetujuan magang kepada Kasubbag Parmas dan SDM KPU Kabupaten Sanggau	
4	Kasubbag Parmas dan SDM menugaskan staf pelaksana pada subbagian Parmas dan SDM untuk membuat surat persetujuan magang						Disposisi Surat persetujuan magang dan surat permohonan magang	15 menit	Disposisi Surat persetujuan magang kepada staf pelaksana	

5	Staf pelaksana menyampaikan surat persetujuan magang kepada Pemohon melalui Surat menyurat elektronik maupun non elektronik					Disposisi Surat Persetujuan magang	15 menit	Tanda terima dan surat Persetujuan magang	
6	Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau menerima dan memberikan pengarahan kepada mahasiswa/siswa magang					Surat Persetujuan magang	30 menit	Surat Persetujuan magang	Mahasiswa/siswa magang mendapatkan pengarahan dan di tempatkan pada subbagian sesuai dengan kualifikasi pendidikan
7	Mahasiswa/siswa melaksanakan magang di KPU Kabupaten Sanggau					Surat Persetujuan magang	Sesuai permohonan	Laporan harian pelaksanaan magang	
8	Setelah selesai melaksanakan magang, KPU Kabupaten Sanggau menerbitkan Surat Keterangan telah melaksanakan magang di KPU Kabupaten Sanggau kepada mahasiswa/siswa magang					Surat Persetujuan magang	15 menit	Surat Keterangan telah melaksanakan magang	

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam Pelayanan Autentifikasi Salinan Keputusan Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dan mengikat pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 12 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia

IIS SUPianto



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN